



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bla

Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1.HARTONO, bertempat tinggal di Bukit Serpong Mas Blok D-8/11 RT 03 RW 07, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat I**;

2.SRI MURNI, bertempat tinggal di Komplek Perum PT HII B/40 RT 04 RW 05, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat II**;

3.TRIWULAN SULILOWATI, bertempat tinggal di Komp Unilever F/5 RT 03 RW 06, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, sebagai **Penggugat III**;

4.YOYOK SOESETYO, bertempat tinggal di Jl Natuna No 38 RT 02 RW 09, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat IV**;

5.PRIHATINI PRIBADI, bertempat tinggal di Jl. Tgk Menara VIII Komp Menara Indah No A9 RT - RW -, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarahi, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat V**;

6.YANIK SUKOWATI, ST, bertempat tinggal di Jl Husin Hamzah Gang Merdeka RT 02 RW 03, Kelurahan Pal Liman, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat VI**;

7.BAMBANG SUGIARTO, bertempat tinggal di Jl Karya Komp Villa Permata Asri No A10 RT 08 RW 18, Kelurahan/Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat VII**;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.YULISA UTAMI, bertempat tinggal di Jl Cendana I-23 Taman Royal I RT 02 RW 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sebagai **Penggugat VIII**;

9.JOKO PRASETYO, bertempat tinggal di Dusun Hilir Tengah II RT 03 RW 02, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat IX**;

10.NUR CAHYONO, ST, bertempat tinggal di Jl Natuna No 38 RT 02 RW 09, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat X**;

11.DINI SAFITRI, bertempat tinggal di Jl Kawi V No 81B RT 08 RW 03, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagai **Penggugat XI**;

12.DODI PRAYUDI, bertempat tinggal di Jl Kawi V No 81B RT 08 RW 03, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagai **Penggugat XII**;

13.BUDI ASTUTI, bertempat tinggal di Jl Kawi V No 81B RT 08 RW 03, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagai **Penggugat XIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. PUGUH DWI ANAN N, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Anggrek No.30 Perum Griya Kamolan Indah Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024;

Lawan:

UBAYDILAH ROUF, bertempat tinggal di Dukuh Brumbung RT 03 RW 03 Desa Tawangrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora sekarang domisili di Lapas Pati dengan Alamat Jl AKBP Agil Kusumodya No 19 Ngarus, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SUGIYANTO, S.H., Advokat berkantor di Jl. KNPI RT 01/04 Kelurahan Karangjati, Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024;

ELIZABET ESTININGSIH, S.H., tempat kedudukan Jl Nusantara No 18 Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DWI PURNOMO, S.H., Advokat berkantor di Jl. Bima No.7 Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal, 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII sedangkan Pihak Kedua adalah Tergugat dan Pihak Ketiga adalah Turut Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bla secara damai dengan kalusula sebagai berikut:

1. Bahwa Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa Perkara No 23/Pdt.G/2024/PN.Bla mengenai jual beli atas tanah dan bangunan milik pihak pertama tersebut di atas secara kekeluargaan dan itikad baik.
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan kesepakatan jual beli atas obyek bangunan tersebut di atas pada Desember 2019 dikarenakan pihak

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak pertama namun kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak dengan cara mengembalikan uang muka sebesar RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara terang dan tunai kepada pihak pertama.

3. Bahwa atas konsekuensi pembatalan jual beli ini pihak ketiga bersedia menyerahkan kembali berkas surat-surat serta sertipikat tanah milik pihak pertama yang saat ini ada di Notaris/PPAT serta melalui surat ini memberikan persetujuan kepada pihak pertama untuk mengambil berkas surat-surat serta sertipikat hak milik No 697 surat ukur no 5503/1995 seluas \pm 680 m² berasal dari hak yasan C. 657 Persil 48 D/II atas nama Suharti, dkk terletak di JL RA Kartini No 12 Kelurahan Kunden Kecamatan Blora Kabupaten Blora di Notaris/PPAT tanpa beban apapun.

4. Bahwa terkait hal-hal lain yang belum di atur dalam kesepakatan ini akan dibicarakan kembali antara para pihak secara musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan dan setelah kesepakatan ini dilaksanakan maka hak dan kewajiban Para pihak telah berakhir.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkara antara Hartono sebagai Penggugat I, Sri Murni

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat II, Triwulan Sulilowati sebagai Penggugat III, Yoyok Soesetyo sebagai Penggugat IV, Prihatini Pribadi sebagai Penggugat V, Yanik Sukowati, ST sebagai Penggugat VI, Bambang Sugiarto sebagai Penggugat VII, Yulisa Utami sebagai Penggugat VIII, Joko Prasetyo sebagai Penggugat IX, Nur Cahyono, ST sebagai Penggugat X, Dini Safitri sebagai Penggugat XI, Dodi Prayudi sebagai Penggugat XII dan Budi Astuti sebagai Penggugat XIII melawan Ubaydilah Rouf sebagai Tergugat dan Elizabet Estiningsih, SH sebagai Turut Tergugat tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyetujui isi Kesepakatan Akta Perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 yang telah dibacakan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Akta Perdamaian tanggal 05 Agustus 2024 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban hukum, kepatutan maupun kesusilaan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang bersengketa selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati maka Para Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

*Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Ahmad Gazali, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses		
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP panggilan pertama.....		
6.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan		
7.....B	:	Rp17.500,00;
iaya Penggandaan.....		
Jumlah	:	Rp228.500,00;

(Dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN
Bla